

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PMA No. 34 tahun 2016 pasal 3 (d) tentang tugas dan fungsi KUA mengenai pelayanan di KUA Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang yaitu Program Sakinah I yang merupakan pelayanan bimbingan pra nikah untuk bekal dalam berumah tangga untuk menuju rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Waktu pelaksanaan dilakukan oleh kesepakatan antara kepala KUA dan calon pengantin, maksimal tiga hari sebelum hari H. Adapun bimbingan ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Untuk calon pengantin yang di luar kota dan jauh dilakukan pelayanan bimbingan pra nikah secara online.
2. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah KUA Kecamatan Pulo Ampel dapat meminimalisir perceraian, hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah angka perceraian dari tahun ke tahun, yakni tahun 2019 sebanyak 35 kasus, tahun 2020 sebanyak 23 kasus dan tahun 2021 sebanyak 18 kasus.

B. Saran

Berkaitan dengan masalah-masalah yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, maka akhirnya penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bapak Kepala dan para staff, untuk bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pulo Ampel sebaiknya tetap berjalan.

Sebaiknya masyarakat dan calon pengantin bersungguh-sungguh dalam kegiatan ini untuk bekal kehidupan.